



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR 141/ 11 /403.418 .4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS PKK
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2017,maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan; bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan
 3. terutama di kegiatan PKK, maka perlu Kepala desa menunjuk Pengurus PKK;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;

Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

14. Peraturan Desa Tunggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2020;

15. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Pengurus PKK Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 28 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus PKK dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan PKK yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan PKK;
- e. mengikuti pelatihan dan rapat PKK yang diadakan di dalam dan di luar desa;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatanPKK kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
g. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksana kegiatanPKK;
h. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam tahapan
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal di
tetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 29 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR : 140/11 /403.418 .4/2020
TANGGAL : 29 JANUARI 2020

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PKK KEGIATAN TAHUN 2020
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	Wiji	Ketua TP PKK	Tegalrejo	100.000	Perbulan
2	Enik Widayanti	Wakil Ketua TP PKK	Nawung	75.000	Perbulan
3	Lestari	Sekretaris 1 TP PKK	Nawung	50.000	Perbulan
4	Wahyu Puji Lestari	Sekretaris 2 TP PKK	Nawung	50.000	Perbulan
5	Kiki Dwi Andriyani	Bendahara 1 TP PKK	Tunggur	50.000	Perbulan
6	Nur Indah Lestari	Bendahara 2 TP PKK	Tunggur	50.000	Perbulan
7	Siamiati	Ketua Pokja I TP PKK	Tunggur	50.000	Perbulan
8	Erly Kusmiati	Ketua Pokja II TP PKK	Nawung	50.000	Perbulan
9	Suratin	Ketua Pokja III TP PKK	Nawung	50.000	Perbulan
10	Sunarsih	Ketua Pokja IV TP PKK	Nawung	50.000	Perbulan
11	Fadillah	Anggota Pokja I	Tegalrejo	35.000	Perbulan
12	Sumini	Anggota Pokja I	Tunggur	35.000	Perbulan
13	Sundari	Anggota Pokja I	Tunggur	35.000	Perbulan
14	Erly Kusmiyati	Anggota Pokja II	Nawung	35.000	Perbulan
15	Indah Susanti	Anggota Pokja II	Nawung	35.000	Perbulan
16	Farida Ningsih	Anggota Pokja III	Nawung	35.000	Perbulan
17	Tri Nur Hayati	Anggota Pokja III	Nawung	35.000	Perbulan
18	Sri Widayati	Anggota Pokja IV	Nawung	35.000	Perbulan
19	Sri Murtini	Anggota Pokja IV	Nawung	35.000	Perbulan
20	Hartatik	Anggota Pokja IV	Tunggur	35.000	Perbulan

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 29 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

